



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro kepada Camat di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan adanya substansi materi yang belum terakomodir dan karena adanya perubahan Lampiran maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan ditinjau kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

9. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro dan kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pendelegasian kewenangan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan IUMK kepada Camat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan perizinan IUMK oleh Camat hanya diberikan bagi usaha mikro dengan kriteria :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan/atau
- c. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro.

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap pelaku usaha mikro di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Mikro melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) Pelaku Usaha Mikro harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telepon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;

6. sarana usaha yang digunakan;
7. jumlah modal usaha.

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha Mikro paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 12

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. Identitas Pemohon, terdiri dari:
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nama usaha;
 - 4) nomor telepon.
 - f. Identitas Usaha, terdiri dari:
 - 1) nama perusahaan;
 - 2) bentuk usaha;
 - 3) NPWP;
 - 4) kegiatan usaha;
 - 5) sarana usaha;
 - 6) alamat usaha;
 - 7) jumlah modal usaha;
 - 8) nomor pendaftaran.
 - g. stiker hologram anti pembajakan;
 - h. barcode;
 - i. tanda tangan Camat.

- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.
- (3) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Camat dapat melakukan Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (3) Camat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas, sebelum Pencabutan IUMK dilaksanakan.

Pasal 14

Pelaku Usaha Mikro mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 15

Pelaku Usaha Mikro mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 16

Pelaku Usaha Mikro dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. Pelaku Usaha Mikro yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di Kabupaten Ciamis melalui Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan Pelaku Usaha Mikro kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di Kabupaten Ciamis melalui Dinas.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pendataan;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
- f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro kepada Camat di Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 5 Pebruari 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 6 Tahun 2018
TANGGAL: 5 Pebruari 2018

FORMAT IZIN USAHA MIKRO

 **PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**
KECAMATAN.....
Jln.
CIAMIS

SURAT IZIN USAHA MIKRO
Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro (IUM) kepada Camat di Kabupaten Ciamis, bersama ini Menyatakan dan Memberikan Izin kepada :

Nama
Nomor KTP
Alamat
Nomor Telepon

Untuk mendirikan Usaha Mikro yang mencakup perizinan dasar yang berupa : menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas

Nama Perusahaan
Bentuk Perusahaan
NPWP
Kegiatan Usaha
Sarana Usaha
Alamat Usaha
Jumlah Modal Usaha
Nomor Pendaftaran

 **KAB. CIAMIS**
Mahayunan Ayuna Kadatuan

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT

4xb
NIP.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,